



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870
Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1005 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

TUNJANGAN HARI RAYA (THR) IDUL FITRI PEGAWAI NON PNS TENAGA PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri dan Gaji ke 13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023;
- b. bahwa dalam rangka memperingati hari keagamaan/Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Non PNS Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2023, maka dipandang perlu menetapkan Tunjangan Hari Raya (THR) pegawai Non PNS Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2023;
- c. bahwa menindaklanjuti surat Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman Nomor 1775/UN17.B2/KP.07.03/2023 Tanggal 17 Maret 2023 Perihal usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- d. bahwa untuk keperluan huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA (THR) IDUL FITRI PEGAWAI NON PNS TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023
- KESATU : Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri pegawai non PNS Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2023 Sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/sesuai kemampuan Unit.
- KEDUA : Pembiayaan yang timbul dengan di terbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, pada anggaran PNBPN Unit, Fakultas dan Lembaga di Lingkungan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri dilaksanakan paling lambat H.min 10 sebelum Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.
- KEEMPAT : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 April 2023

REKTOR, *br.*


Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU. *A*
NIP 196703081992031001